

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG KEHIDUPAN
ADAT ISTIADAT**
(Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan
Weu, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAQILISAN
NIM. 170104108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG KEHIDUPAN
ADAT ISTIADAT
(Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan
Weu, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

ZAQILLISAN
NIM. 170104108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,



Iskandar, S. H., M. H
NIP. 1972080120050410001

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG KEHIDUPAN
ADAT ISTIADAT**

**(Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan
Weu, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
28 Jumadil Awal 1444

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Saifuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197102022001121002


Sekretaris,


Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Penguji I,


Svuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji II,


Safira Mustaqilla, S. Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaqi Lisan
NIM : 170104108
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menerangkan,


Zaqi Lisan

NIM. 170104108

Nama : Zaqi Lisan
NIM : 170104108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Hukum Adat, Hukum Islam

ABSTRAK

Kasus pencurian hewan yang terjadi di Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar diselesaikan secara adat Gampong dan kedua belah pihak sepakat untuk damai. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar denda kepada pihak pertama. Pencurian hewan ternak ini tergolong kedalam Tindakan Pidana Ringan yang mana telah melanggar Hukum. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, Bagaimana praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu. Yang kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data lapangan (*field research*) dan data pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Praktik penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 diselesaikan melalui tahapan musyawarah antara korban dan pelaku, upaya perdamaian, upaya mediasi, dan penyelesaian melalui lembaga adat. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Jantho Makmur, maka dalam proses penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Hukum sebagai zat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang saat ini di nilai dengan ajaran Islam diturunkan melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing


dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai penguji I dan Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA sebagai penguji II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji dan mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
4. Kepada Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LLM selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua tersayang Ayahanda Bakhtiar dan Ibunda Halimah Turiati yang menyayangi, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta adik-adik yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada teman baik Yossie Yulia Safrina, S.H yang telah banyak membantu penulis dan terimakasih atas dukungannya sehingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
7. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 10 November 2022
Penulis,

Zaqi Lisan



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	

10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai

و َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah*
alMadīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: *SK Pembimbing Skripsi*

Lampiran 2: *Surat Permohonan Penelitian*

Lampiran 3: *Surat Keterangan Melakukan Wawancara*

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI ADAT ISTIADAT.....	18
A. Landasan Hukum Peran Keuchik dan Tuha Peut di Lembaga Adat Gampong	18
B. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Adat	22
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.....	28
D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008.....	35
BAB TIGA PEMAHAMAN KEUCHIK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.....	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan berdasarkan Hukum Adat pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008	48

BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, keberadaan peradilan adat merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat Aceh, terutama dalam kasus persengketaan antar masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif.¹ Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat.²

Orang Aceh meyakini, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat dijaga dengan menjaga adat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui *Narit Maja* Aceh, “*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*”. Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat di tingkat Gampong, maka pemerintah melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh. Dua instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada aparat Gampong, masing-masing aparat harus memperhatikan asas-asas penyelesaian sengketa, yaitu asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas non-diskriminasi yang dikenal juga dengan asas kesetaraan di depan hukum,

¹ Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbitan FHUI, 2009), hlm. 7.

² Eva Achyani Zulfa, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. II Agustus 2010, hlm. 190

asas cepat, mudah dan murah, asas ikhlas dan sukarela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.³

Dengan adanya peraturan di tingkat daerah dengan keistimewaan yang ada, maka Aceh berpeluang untuk menjaga keberlangsungan upaya pelestarian hukum adat dan peradilan adat di Aceh. Walaupun demikian, ada hal yang menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa adat sebagai bagian modernisasi. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa penyelesaian sengketa adat juga mempunyai dampak negatif, yaitu adanya ketidakpastian hukum yang menunjukkan kondisi pluralisme hukum yang lemah atas putusan peradilan adat serta ketidakpercayaan secara personal kepada perangkat hukum adat.

Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menyebutkan terdapat beberapa persengketaan yang dapat diselesaikan secara adat, salah satunya adalah penganiayaan ringan. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi di Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Adat dan Istiadat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh, tidak secara khusus diatur tentang peradilan adat. Hanya saja dalam Qanun ini ditemui pasal-pasal yang secara substansial dapat diartikan tentang peran dan eksistensi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa salah satu fungsi *Keuchik* adalah sebagai hakim perdamaian yang dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*.

³ MAA, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel*, (Aceh: MAA, 2008), hlm. 5-6.

Sesuai filosofi dalam hukum adat terdapat asas-asas penyelesaian perkara khas Aceh yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam masyarakat. Adapun asas yang dikandung dalam proses penyelesaian perkara oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* tersebut sebagai berikut:⁴

- a. Pemeriksaan perkara dilakukan melalui proses setiap orang diberi hak yang sama di depan pengadilan untuk mengemukakan dalil membantah dalil pihak lawan. Hal itu berarti pula dalam persidangan setiap orang diberi kedudukan yang sama.
- b. Peradilan dilaksanakan dengan hakim kolegal, fungsionaris peradilan diberi kedudukan sebagai hakim, terdiri dari *Keuchik* Gampong. Mereka masing-masing bertindak sebagai hakim selain sebagai pejabat dalam pemerintahan Gampong, mereka itulah yang mengadili dan melaksanakan putusan sebagai hakim kolegal.
- c. Hukum harus ditegakkan, akan tetapi harus diperhatikan pula jangan sampai dengan putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
- d. Penyelesaian diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Pada asas ini terkandung prinsip kompromi dengan cara mengalah. Kompromi dalam arti masing-masing pihak memandang pihak lain bukan sebagai lawan, akan tetapi sebagai kawan.
- e. Penyelesaian perkara pidana dilakukan secara formal dan material. Asas ini mengandung ajaran bahwa penyelesaian suatu sengketa dikehendaki dan ditujukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak akibat kasus yang telah terjadi. Wujud penyelesaian secara material berupa perbuatan maaf, peusujuk dan pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya dalam hal korban meninggal dunia.

⁴ M. Isa sulaiman dan T. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 13.

Ganti rugi dalam penyelesaian perkara secara material adalah berupa pembayaran sejumlah uang oleh tindak kekerasan kepada korban ataupun keluarga korban ditinggalkan dalam hal korban meninggal dunia.

Secara adat, *Keuchik* berperan sebagai hakim, hal ini sudah dilakukan sejak Sultan Syamsul Alam. Jika ingin penyelesaian perkara secara damai, maka perkara tersebut dapat dibawa kepada *Keuchik* dan itu merupakan langkah pertama untuk memperoleh keputusan hakim tindak pidana ringan (tipiring). *Keuchik* dalam masyarakat Aceh harus mampu mengembangkan tiga fungsi:⁵

- a. Fungsi eksekutif yang melekat pada fungsi *Keuchik* untuk menjalankan keputusan musyawarah dan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan tatanan masyarakat.
- b. Fungsi legislatif yang melekat pada dewan musyawarah Gampong. Yang terdiri atas *Keuchik, Tengku Sago atau Imam, Tuha Peut, Tuha lapan* atau cerdik pandai lainnya untuk memberikan keputusan-keputusan hukum.
- c. Fungsi yudikatif yang melekat pada musyawarah Gampong melalui seluruh perangkat Gampong yang bersifat evaluasi dan pengawasan.

Oleh karena itu, *Keuchik* mempunyai kedudukan sebagai pimpinan dalam masyarakat Gampong di Aceh, dipandang sebagai fungsionaris utama, karena peranannya bagi kepentingan masyarakat sangat menentukan, sehingga fungsi *Keuchik* dapat diibaratkan sebagai bapak atau orang yang dituakan.

Namun, di Gampong Jantho Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar telah terjadi suatu kasus, yang mana kasus tersebut termasuk Tindakan Pidana Ringan. kasus pencurian hewan yang terjadi di malam hari pada pukul 02.00 WIB. Pada Kasus Pencurian hewan ternak yang dialami oleh saudara Nur Khaliin yang

⁵ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), hlm. 18.

merupakan warga Gampong Jantho Makmur. Bahwa dirinya sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan aparat Gampong setempat atas pencurian hewan ternaknya. Aparat kepolisian telah menemukan pelaku pencurian dan di serahkan ke aparat Gampong Jantho Makmur untuk di tindaklanjuti secara adat. Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua telah sepakat melakukan perdamaian atas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak masalah pencurian hewan ternak. Pihak kedua harus membayar denda sebesar Rp.1.500.000 kepada pihak pertama dan kedua belah pihak telah sepakat dengan keputusan musyawarah adat Gampong dan kedua belah pihak di *peusijeuk* secara adat Gampong.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mempelajari kasus ini lebih lanjut dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati latar belakang masalah, sehingga yang jadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas metode penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu.

D. Penjelasan Istilah

Adapun uraian istilah merupakan untuk menjauhi dari kekeliruan serta kelalaian dalam penafsiran dengan apa yang diartikan. Sehingga, terlebih dulu penulis ingin memaparkan sebagian sebutan yang ada dalam judul penulis. Antara lain merupakan sebagai berikut:

1. *Keuchik*

Dalam pasal 1 Nomor 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Aceh disebutkan, *Keuchik* atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkann dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong menyebutkan bahwa *Keuchik* adalah badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. *Keuchik* adalah pejabat Pemerintah Gampong yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dipilih langsung oleh masyarakat. Pengertian *Keuchik* menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaran Kehidupan Adat menyebutkan bahwa *Keuchik* adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk memimpin Pemerintah Gampong. Jadi, *Keuchik* merupakan orang dipilih oleh masyarakat Gampong dan diangkat oleh pihak yang berwenang untuk menjadi pemimpin di Gampong yang mempunyai tugas melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut dengan Pemerintah dan Pembangunan.

2. Tindak Pidana Ringan

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP menyebutkan, Tipiring adalah, “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan”.

3. Adat Istiadat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, *a* dan *dato.a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁷ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 14.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar: 2002), hlm. 56.

akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁸

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)* Sehingga terlebih dahulu penulis ingin memaparkan sebagian sebutan yang ada dalam judul penulis. Antara lain, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andrian Minal Furqan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul, "Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat" tahun 2017 menjelaskan bahwa Keuchik Kecamatan Syiah Kuala memiliki pemahaman dan tingkat keasadaran hukum yang tinggi. Hal ini dilihat dari 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil peneltian tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Nomor 9 tahun 2008 telah berhasil, walaupun belum bisa dikatakan berhasil secara sempurna. Sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk

⁸ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, (Terj. S. Rouli Manalu), (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 9.

mensosialisasikan lagi secara khusus kepada seluruh *Keuchik* yang ada di provinsi Aceh khususnya.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridha, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul, “Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)” tahun 2016 menjelaskan *Keuchik* dan *Tuha Peut* di Gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta’zīr* dan *shulhū*.¹⁰

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nanda Amalia, Mukhlis dan Yusrizal dengan judul, “Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh” tahun 2018 menjelaskan bahwa keberadaan peradilan adat Gampong dipandang masyarakat sebagai alternatif dan potensi positif dalam penyelesaian pelanggaran ringan yang bisa diatasi oleh masyarakat. Selain itu, adanya peradilan adat ini dapat mengurangi akumulasi kasus di pengadilan dan dapat membantu warga mengakses perlindungan hak mereka. Terdapat dua model penyelesaian sengketa di Gampong, yakni model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan *Keuchik* dan pelibatan unsur *Tuha Peut* Gampong secara

⁹ Andrian Minal Furqan, *Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*. Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017.

¹⁰ Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*. Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016

keseluruhan. Model lainnya yakni model penyelesaian sengketa yang menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh.¹¹

Keempat, jurnal yang ditulis Muhammad Novriansyah dan Ida Keumala Jeumpa dengan judul, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Sakti Kabupaten Pidie)” tahun 2017 menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab dilakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat oleh peradilan adat adalah karena biayanya murah, penyelesaiannya cepat tidak berlarut-larut dan kedua belah pihak tidak keberatan diselesaikan secara adat. Prosedur penyelesaian secara adat dilakukan dengan diawali masuknya perkara ke kepolisian lalu pihak kepolisian menyarankan penyelesaiannya secara adat, dan dilain waktu *Keuchik* meminta kepada pihak korban untuk penyelesaian secara adat agar penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Akibat hukum dari penyelesaian oleh peradilan adat adalah bahwa mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak adanya yang membawa ke pengadilan.¹²

Kelima, artikel yang ditulis oleh Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah dan Sulaiman dengan judul, “Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh” tahun 2018 menjelaskan bahwa peradilan adat di Aceh memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kewenangan peradilan adat di Aceh sudah jelas, yakni menyelesaikan sengketa-sengketa kecil yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Struktur peradilan adat di Aceh di bagi kedalam wilayah darat dan wilayah laut. Peradilan adat di wilayah darat terdiri dari peradilan adat Gampong dan peradilan adat mukim. Sedangkan peradilan adat di

¹¹ Nanda Amalia, Mukhlis dan Yusrizal, Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 25 Januari 2018.

¹² Muhammad Novriansyah dan Ida Keumala Jeumpa, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Sakti Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 (2) November 2017.

wilayah laut terdiri dari peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot kabupaten atau kota.¹³

Berdasarkan beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Karya Ilmiah ini sangat berbeda dengan penelitian lainnya. Meskipun demikian penelitian tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melaksanakan tiap penulisan karya ilmiah senantiasa membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki tata cara penelitian dan cara-cara khusus yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditelaah untuk menyelesaikan penyusunan karya ilmiah itu.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan Historis, pendekatan Sosiologi, dan pendekatan Normatif. Pendekatan historis adalah menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁴ Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial.¹⁵ Pendekatan normatif adalah pendekatan

¹³ Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah dan Sulaiman, Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2018.

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm.4.

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167.

yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu. Pada penelitian ini seringkali di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga dan mata.¹⁷ Jadi metode penelitian lapangan ialah tata cara pengumpulan informasi ataupun fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara dengan cara sistematis serta berdasarkan dengan subjek penelitian.

Metode penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan metode menelaah serta mengamati sumber-sumber tercatat, seperti Buku, Qanun, Undang-Undang, Jurnal, Artikel serta yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Dalam pembentukan penelitian ini, lapangan yang diambil merupakan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar.

3. Sumber Data

Sumber data menurut Lofland, berupa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁸

¹⁶*Ibid*, hlm. 118.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 143

¹⁸ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dapat langsung dari kegiatan penulis sendiri ketika meneliti obyek penelitian, dan bukan dari data yang sudah tersedia.¹⁹ Sumber data primer yang penulis gunakan adalah wawancara langsung dengan narasumber yaitu *Keuchik* Gampong Jantho Makmur, Gampong Bukit Meusara, dan Gampong Weu, *Tuha Peuet* dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Besar. Adapun jenis sumber data primer dikelompokkan ke dalam:²⁰

- a) Narasumber, Jenis sumber data ini dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai responden. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah hasil wawancara penulis dengan narasumber yang telah disebutkan di atas.
- b) Dokumen dan Arsip, Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak sangat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

²⁰ Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Surabaya: Visipres, 2003), hlm. 111-113.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dari pendukung data primer yang juga merupakan literatur yang berkaitan dengan judul ataupun data yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan dan didokumentasikan oleh seorang penulis, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Sehingga data tersebut dapat digunakan oleh penulis lain sebagai rujukan dalam melakukan sebuah penelitian.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, peneliti harus mampu menggunakan teknik-teknik dalam proses pengumpulan data agar memperoleh data yang akurat sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi langsung (*Direct Observation*), yaitu data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati.²²
- 2) Wawancara (*interview*), adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²³ Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara turun ke lapangan penulis akan

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

²² Bagong, Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 186.

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

membuka kemungkinan untuk mengembangkan topik pertanyaan dari *guide interview* yang telah disiapkan.

- 3) Analisis Dokumen, yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, surat-surat pribadi, berita koran, catatan harian artikel majalah, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Analisis data dilakukan dengan melalui proses pengkajian hasil yang di dapatkan di lapangan, yaitu hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen yang telah terkumpul. Data mentah yang didapatkan jumlahnya begitu banyak, dan terkadang tidak semua data yang didapatkan mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Sehingga perlu dilakukan reduksi data untuk memilah dan memilih data yang relevan. Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu melalui tiga tahapan:

- 1) Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.
- 2) Pemaparan data Setelah selesai direduksi, kemudian dilakukan pemaparan data, adalah proses penyajian data yang telah direduksi sebagai sekumpulan informasi yang sistematis yang memberikan

²⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

kemungkinan dilakukanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- 3) Simpulan. Tahapan ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/ arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab satu, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut sistem peradilan adat di Aceh, terdiri dari landasan hukum peradilan adat, kewenangan peradilan adat di Aceh, prinsip dan sanksi peradilan adat di Aceh dan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum lokasi penelitian, penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui peradilan adat di Aceh, terdiri dari pemahaman *Keuchik* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan pasal 13 Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, keselarasan penyelesaian tindak pidana ringan dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dengan penyelesaian yang ada di tingkat Gampong dan keberadaan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 sebagai rujukan bagi perangkat hukum adat dalam menyelesaikan perkara adat.

Bab Empat, Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI ADAT ISTIADAT

A. Landasan Hukum Atas Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* Pada Lembaga Adat Gampong

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggara pemerintah Gampong, yaitu Pemerintah Gampong yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Gampong.²⁵ *Keuchik* adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.²⁶

Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Gampong. Begitu juga dengan *Tuha Peuet*, dimana mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Keuchik* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Keuchik*.²⁷

Dalam sistem kepemimpinan adat Gampong, *Keuchik* memegang kekuasaan berlandaskan *Mono Trias Function*, yaitu kemandirian kekuasaan

²⁵ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm. 6.

²⁶ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 76.

²⁷ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh...*, hlm. 153.

Keuchik dalam tiga fungsi kekuasaan, yaitu memiliki kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di satu tangan *Keuchik*. Namun *Keuchik* tidak pernah otoriter, bahkan sangat demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui musyawarah dengan perangkat lainnya, seperti *Imuem Meunasah*, *Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan*.²⁸ Begitu juga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Gampong, maka *Keuchik* dalam menjalankan tugasnya tersebut dibantu dan didukung oleh *Teungku* dan *Ureueng Tuha/Tuha Peut*.²⁹ Adapun *Tuha Peut* adalah sebuah lembaga yang di Aceh, dimana mempunyai empat anggota, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang*.³⁰

Dalam sistem pemerintahan Gampong, *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau lembaga musyawarah (*ahl al-bal wa al'aqd*), dimana anggota musyawarah tersebut dapat menentukan kebijakan pemerintah.³¹ *Tuha Peut* merupakan cerminan masyarakat yang hidup rukun serta damai, *Tuha Peut* juga merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku adat, dan pemangku masyarakat. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama-sama.

Dalam penegakan peradilan adat di Gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peuet* sangat penting dan sangat menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada *Keuchik* dalam fungsi dan tugas pokoknya. Karena itu seorang pimpinan (*Keuchik*) dalam masyarakat harus

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 45.

²⁹ Ureng Tuha adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, dan berpengetahuan adat dalam gampong.

³⁰ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 61.

³¹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam....*, hlm. 77.

mendengar pendapat-pendapat *Tuha Peut* dalam menjalankan peran dan fungsinya. *Tuha Peut* terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat yang ada di Gampong. *Tuha Peut* juga terdiri dari unsur pemerintahan, agama, pimpinan adat, pemuka masyarakat, pemuda, wanita, dan kelompok organisasi.³²

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. *Imeum Mukim* atau nama lain
- c. *Imeum Chik* atau nama lain
- d. *Keuchik* atau nama lain
- e. *Tuha Peut* atau nama lain
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain
- g. *Imeum Meunasah* atau nama lain
- h. *Keujruen Blang* atau nama lain
- i. *Panglima Laot* atau nama lain
- j. *Pawang Glee/Uteun* atau nama lain
- k. *Petua Seuneubok* atau nama lain
- l. *Haria Peukan* atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain

Lembaga-lembaga adat di atas sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1), mempunyai fungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 4, disebutkan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

³² Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh.....*, hlm. 62.

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- e. Menerapkan ketentuan adat.
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh, maka perlu pengaturan tentang susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh. Bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam serta pengembangan adat Istiadat.

Dalam Pasal 14 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, disebutkan penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. *Keuchik* atau nama lain.
- b. *Imeum Meunasah* atau nama lain.
- c. *Tuha Peuta* atau nama lain.
- d. Sekretaris Gampong atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan, “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong juga disebutkan bahwa dalam Qanun ini salah satu fungsi *Keuchik* adalah sebagai hakim perdamaian yang dibantu oleh *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*. Dalam kaitan dengan hakim perdamaian Gampong, *Keuchik* karena jabatannya duduk di sidang sebagai ketua majelis dan perangkat Gampong menjadi panitera. Anggota majelis hakim sidang tidak selalu dalam jumlah yang tetap, tetapi dapat senantiasa bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan dan berkaitan dengan kasus yang dihadapi.³³

Berkaitan hal tersebut, *Keuchik* dan *Tuha Peut* memiliki kewenangan penuh serta legalitas formal untuk menyelesaikan sebagian delik/tindak pidana ringan (tipiring) di peradilan adat Gampong dalam masyarakat. Dengan demikian penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat dapat dilaksanakan dalam suatu proses yang mudah, sederhana dan cepat, penyelesaian dalam bentuk damai dan tentunya berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa.

B. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Adat

Penyelesaian perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian yang sangat efektif. Artinya, penyelesaian perkara dalam hukum adat dapat dilaksanakan secara baik dan selesai. Hal ini karena masyarakat kita sudah positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Oleh karena itu, penyelesaian tindak

³³ M. Isa sulaiman dan T. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, (Banda Aceh: MAA, 2007), hlm. 24.

pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat seperti terhadap penganiayaan ringan maka penyelesaian dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat. Berdasarkan beberapa landasan hukum, di Provinsi Aceh ada lembaga adat yang disahkan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
2. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
3. UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat ada enam (6) pola, ada tingkatan-tingkatan ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara adat yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya di tingkat *Keuchik*, kemudian *Tuha Peut*, kemudian Mukim sebagai tempat penyelesaian terakhir dalam adat. Waktu yang diberikan dalam semua tingkatan oleh pemerintah adalah 1(satu) bulan dan apabila perkara tersebut tidak selesai secara adat maka akan diambil oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut secara hukum positif.³⁴

Adapun tindak pidana ringan yang menjadi penyelesaian secara hukum adat seperti tindak pidana penganiayaan. Ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya dalam hal penyelesaian perkara yang kadang-kadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar. Selalu ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat mulai dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak efektif dan fleksiblenya suatu pelaksanaan hukum.³⁵

³⁴ Badruzzaman, Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm. 13.

³⁵ *Ibid*, hlm. 15.

Dengan berbagai alasan diatas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Apalagi sekarang telah adanya Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat. Walaupun lembaga adat yang di akui tidak berperan penuh dalam suatu perkara. Misalnya penyelesaian suatu perkara pidana, yang kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan secara adat. Karena tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara hukum adat dan keterbatasan dari pada waktu penyelesaian terhadap suatu perkara.³⁶

Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja-kerja aparat penegak hukum baik dari institusi kepolisian, pengadilan, dan lain sebagainya. Hukum Adat subtansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang disepakati dan dibakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat sendiri. Pada prinsipnya hukum adat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat adat setempat. Sedangkan tujuan filosofinya hukum adat bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kembali keseimbangan komunal dan menjaga agar kehidupan kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar.³⁷

Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level Gampong. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum formal yang berlaku di Indonesia, eksisten keberadaan peradilan adat di Aceh hampir tidak dinyatakan secara tegas dalam subtansi hukum formal, seperti dalam KUHP.³⁸

³⁶ Taqwadin, Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh tahun 2009.

³⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 10.

³⁸ *Ibid*, hlm. 11.

Penyelesaian hukum adat pada umumnya dapat diselesaikan melalui tahapan musyawarah antara korban dan pelaku, upaya perdamaian, upaya mediasi, dan penyelesaian melalui lembaga adat (peradilan adat). Apabila dalam penyelesaian hukum adat ternyata ada salah satu pihak yang menolak, maka penyelesaian akhirnya adalah melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri). Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, keterlibatan korban masih belum nyata kelihatan dalam menentukan dan mencari keadilan yang diinginkan. Penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama seharusnya dapat diwujudkan dalam mencari keadilan di setiap tahap peradilan pidana, yaitu dengan melibatkan seluruh pihak untuk dapat secara terbuka didengar dan menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi yang seadil-adilnya bagi kepentingan korban atau keluarganya.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian hukum adat secara musyawarah/mufakat dalam bentuk perdamaian adat masih menjadi primadona masyarakat dalam menyelesaikan persoalan adat yang terjadi. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ataupun melalui lembaga peradilan adat ini merupakan bentuk penyelesaian yang bertujuan mencari keadilan yang hakiki. Artinya, keberadaan Peradilan Adat, adalah suatu lembaga Musyawarah Adat (*Adat Meusapat*) yang berfungsi melakukan tugas-tugas dan kewenangan untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat secara damai untuk membangun keseimbangan (*equalibrium*), sehingga masyarakat menjadi rukun, damai, dan sejahtera.

Para penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peuet*, dan *Ulee Jurong*, maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara Peradilan Adat dan mereka secara resmi menjadi penyelenggara adat yang dipercayai oleh masyarakat. Pada saat ini, keanggotaan peradilan adat tidak terbatas pada kaum lelaki, tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan adat melalui jalur *Tuha Peuet*

dimana salah satu unsur *Tuha Peuet* harus ada wakil dari perempuan. Ditingkat Aparatur pemerintah yang berada ditingkat Gampong itu dipimpin oleh *Keuchik*.

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi yang bertujuan untuk memimpin dan menjadi kepala desa serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada didalam desa atau Gampong, sehingga segala permasalahan, dapat diselesaikan oleh *Keuchik* dengan di bantu oleh aparat desa lainnya demi menciptakan masyarakat yang damai dan tenteram.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, *Keuchik* selaku pemimpin tertinggi, selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh Aparat Gampong, *Keuchik* juga harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI setempat demi terciptanya tatanan bernegara yang baik. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat didalam pasal 13 ayat (1),(2) dan (3) mengatur tentang jenis-jenis sengketa atau perselisihan adat yang terjadi di Gampong dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, *meunasah* difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa atau perkara, yaitu tercantum dalam pasal 14 ayat (4) yang berbunyi: “Sidang musyawarah penyelesaian sengketa atau perselisihan dilaksanakan di *Meunasah* pada tingkat Gampong dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik* dan *Imeum Mukim*”.

Fungsi utama *Meunasah* adalah sebagai tempat musyawarah berbagai keperluan, membahas dan menemukan solusi terhadap masalah yang timbul, karena itu *Meunasah* merupakan tempat *Rapat Dewan Meusapat*, *Rapat Dewan Meupakat*, *Rapat Tuha Peut*, *Rapat Tuha Lapan*, dan Rapat Umum dari musyawarah melahirkan fungsi *Meunasah* menjadi otoritas, kewenangan dan

tanggung jawab untuk mengendalikan segala tatanan kehidupan Gampong. Selain itu *Meunasah* juga berfungsi menjalankan tugas-tugas peradilan dan menemukan hukum untuk digunakan pada tingkat Gampong, yang bersumber dari fungsionaris perangkat Gampong, yaitu *Keuchik*, *Teungku Sagoe*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, Tokoh-tokoh Adat dan berbagai cerdik pandai lainnya yang berwibawa atau kharismatik, berkedudukan, berilmu, bahkan berharta sebagai prasyarat penghargaan dari masyarakatnya. Mereka mempunyai kemampuan dalam menggali dan menemukan norma-norma hukum adat untuk keperluan penyelesaian sengketa itu sendiri.

Meunasah juga berfungsi menjalankan keputusan hukum atas keputusan damai yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Peradilan Adat. Penyelenggaraan eksekusi ditetapkan didepan umum dihadiri oleh seluruh masyarakat Gampong dan para pihak beserta keluarga dan orang-orang tua dari Gampong tersebut. Tanggung jawab eksekutor berada ditangan *Keuchik* dan memperlakukan *Keuchik* berarti memperlakukan masyarakat Gampongnya.³⁹

Dalam suatu kasus perselisihan yang terjadi di Aceh, khususnya dalam tindak penganiayaan ringan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (m), ayat (2) dan (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang bunyinya: “Sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi penganiayaan ringan Penyelesaian sengketa atau perselisihan adat istiadat dapat diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong”.

Perkara-perkara yang terjadi di Aceh dapat diselesaikan oleh *Keuchik* dan seluruh perangkat desa serta dibantu dengan pihak kepolisian setempat dengan mengutamakan azas kekeluargaan, sehingga tujuan akhirnya yaitu harus berakhir pada perdamaian serta terhadap pihak yang dirugikan atau korban harus diberikan kompensasi sebagai ganti rugi yang diakibatkan oleh pelaku penganiayaan

³⁹ Majelis Adat Aceh, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009), hlm. 52.

tersebut dan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bermaterai dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Pidana ringan ialah pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan dan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan.⁴⁰ Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikategorikan ringan berdasarkan besarnya hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme yaitu dengan cara musyawarah antara para pihak yang berperkara, berbeda dengan tindak pidana biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam tulisan Ali Abubakar, dengan judul *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh* disebutkan, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk menyelesaikan masalah pidana dalam adat Aceh dikenal filosofi *uleu beu mate, ranteng bek patah* (ular harus mati dan rantingnya jangan patah). Inti dari perkataan ini adalah setelah ada perdamaian jangan sampai timbul masalah lagi, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum ada.⁴¹

⁴⁰ Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm.36.

Secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana ringan dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.⁴²

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh, dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat Gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat Gampong, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim. Pada tingkat Gampong, persoalan diselesaikan oleh *Keuchik*, dan di bantu oleh *Imuem Meunasah* serta *Tuha Peuet* Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan *Keuchik* menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh *Imuem Meunasah* dan *Tuha Peuet* Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada *Imuem Mukim* dan putusan *Imuem Mukim* bersifat final. Berdasarkan kekuatan hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pememrintahan Gampong, maka tidak ada alasan bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, membuktikan bahwa peranan hukum adat masih eksis dan tetap dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat adat Aceh.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdurrahaman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hlm. 36.

Selanjutnya penyelesaian sengketa atau perkara pidana ringan juga dapat dilakukan melalui peradilan di tingkat mukim, hal ini dilakukan apabila putusan perdamaian pada peradilan tingkat Gampong tidak tercapai perdamaian. Pada peradilan tingkat mukim, maka yang menjadi hakimnya adalah *Imuem Mukim*. Di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dijelaskan pada Pasal 4 huruf e, bahwa Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa baik keperdataan maupun kasus pidana ditingkat mukim, maka *Imuem Mukim*, menjadi hakimnya. Dalam Pasal 14 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, disebutkan:

Penyelesaian secara adat di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. *Keuchik*
- b. *Imeum Meunasah*
- c. *Tuha Peut*.
- d. Sekretaris Gampong; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Ditentukan juga dalam Ayat (4) bahwa, sidang musyawarah penyelesaian sengketa atau perselisihan dilaksanakan di *Meunasah* pada tingkat Gampong dan di Mesjid pada tingkat Mukim yang ditunjuk oleh *Keuchik* atau dan *Imeum Mukim*.

Keberadaan peraturan terkait hukum adat memperkuat dan mempertegas mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam menegakkan syari'at Islam, termasuk menyangkut peradilan adat Aceh. Meskipun negara mengakui tentang keberadaan peradilan adat, namun kewenangan peradilan adat masih dibatasi oleh perkara-perkara tertentu yang bisa diselesaikan secara peradilan adat,

sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Perselisihan dalam rumah tangga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama keluarga yang dapat menyebabkan keharmonisan dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terganggu.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid, yaitu permasalahan yang terjadi dalam keluarga mengenai permasalahan pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum.
3. Perselisihan antar warga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama masyarakat Gampong tersebut.
4. Khalwat ataumesum, yaitu permasalahan khalwat atau mesum yang kedapatan atau dilakukan di Gampong tersebut.
5. Perselisihan tentang hak milik, yaitu permasalahan yang ditimbulkan mengenai hak milik barang atau tanah masyarakat dalam Gampong tersebut.
6. Pencurian dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
7. Perselisihan harta *sehareukat*, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam hal pembagian harta.
8. Pencurian ringan, yaitu pencurian yang menimbulkan kerugian yang kecil bagi korban dan tanpa kekerasan.
9. Pencurian ternak peliharaan, yaitu pencurian yang dilakukan terhadap binatang ternak warga Gampong tersebut.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, yaitu pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh Gampong, seperti aturan mengenai jadwal menanam padi,

⁴⁴ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hlm. 27.

larangan melepas binatang ternak pada saat musim tanam padi, dan sebagainya.

11. Persengketaan di laut, yaitu permasalahan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, permasalahan masih tanggapan dan lain sebagainya.
12. Persengketaan di pasar yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan atau terjadi di pasar.
13. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang terjadi terhadap masyarakat tersebut yang hanya menyebabkan luka ringan (kecil).
14. Pembakaran hutan, yaitu permasalahan yang terjadi akibat pembakaran hutan yang menjadi wilayah Gampong tersebut.
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap hak pribadi masyarakat yang dilecehkan.
16. Pencemaran lingkungan, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Gampong tersebut.
17. Ancam mengancam, yaitu permasalahan yang terjadi akibat proses ancaman yang dialami oleh warga Gampong tersebut.

Penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan ditinjau menurut hukum Islam merupakan perbuatan menyakiti sebagian anggota badan manusia (pelukaan). Menurut Abdul Qodir Audah apabila dilihat dalam konteks kejahatan atau jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan tindak pidana ringan), ia memberikan pengertian bahwa tindak pidana ringan atau penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. Adapun unsur-unsurnya adalah:⁴⁵

- a. Pelaku adalah orang yang berakal.
- b. Adanya niat dalam penganiayaan tersebut.

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *At-tasyri' Al-jinaiFi Al-islam*, (Terj. Tim Salsilah), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, (Jakarta: PT. Karisma, 2007), hlm. 98.

- c. Status orang yang melukai sederajat dengan orang yang melukai, maksudnya dalam hal kehambaan dan kekafiran.

Perlakuan terhadap pidana ringan sekalipun tidak menyebabkan hilangnya nyawa, namun menimbulkan penderitaan korban, sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلْمَصَابِرِينَ

Artinya : “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (QS. An-Nahl [16]: 126).

Dalam surat lainnya, Allah Swt juga berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaash nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 45).

Kalau melihat dari sisi hukum adat, maka pelaksanaannya tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Aceh selama turun temurun, namun juga telah didukung dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa payung hukum yang mengatur mengenai ketentuan

hukum adat sudah lebih jelas dan tegas serta mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan diakui oleh pemerintah pusat.

Tindak pidana ringan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Delik ini tidak langsung melihat kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya melihat kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya. Oleh karena itu, perbuatan pidana ringan tersebut di atas dalam sistem hukum adat merupakan tindakan illegal, yakni tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini para pemuka adat untuk mengambil tindakan kongkrit berupa reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya, yakni pembayaran denda kepada yang dilukai atau keluarganya. Di berbagai daerah adat Indonesia, sanksi denda terhadap pelaku pidana ringan bermacam ragam, seperti pepatah Aceh: “*darah dusukat, luka berdasarkan disepat, rusak mubila, mati mubila*”, artinya darah ditimbang, luka diukur, pencatatan harus dibela, mati harus dibalas.⁴⁶ Adapun sanksi adat terhadap kasus pidana ringan yang ditetapkan oleh para aparatur pemuka adat berupa denda (diyati) sesuai dengan jenis tindakannya yang dilakukan oleh pelaku yang berpaku pada sistem hukum nasional.

Jadi, penerapan sanksi adat dalam hukum Islam terhadap kasus pidana ringan merupakan tindakan ilegal, sehingga pelaku dapat dijerat dengan hukum adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap daerah. Dalam fiqh jinayah penerapan sanksi terhadap perbuatan pidana ringan berupa qishash atau diyati, sedangkan dalam hukum adat penerapan sanksinya berupa denda atau pun sanksi lainnya yang telah ditentukan oleh para pemuka adat pada setiap daerah masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.

⁴⁶ Ishaq & Abdul Razak, “Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia”, Vol. 19, No.1 2019. Diakses melalui <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/>, pada tanggal 23 September 2021.

D. Keberadaan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penyelesaian perkara pidana ringan dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana ringan melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian.⁴⁷ Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.

Tindak pidana ringan khususnya untuk di daerah provinsi Aceh proses penyelesaiannya mengedepankan dengan cara bermusyawarah demi terciptanya sebuah penyelesaian perdamaian, seperti yang telah diatur di dalam pasal 13 Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi persamaan hak di depan hukum dan hukum adat istiadat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dimasyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat Gampong atau mukim.

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 23.

Undang-undang nomor 5 tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, namun keberadaan *Imeum Mukim* di Aceh masih tetap diakui dan berjalan sampai sekarang. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat.

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Adat Aceh dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim, hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh dalam penyelesaian sengketa adat. Hanya saja di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tamieng dan Aceh Tengah, mereka menggunakan istilah lain. Namun fungsinya tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat. Badan atau lembaga penyelenggara Peradilan Adat Aceh tingkat Gampong dan mukim, sebagai berikut:

- a. *Keuchik* merupakan pemimpin masyarakat, yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982, masa jabatannya berlaku tujuh tahun.
- b. *Tuha Peuet* adalah sebuah lembaga yang di Aceh berfungsi sebagai Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi *uleebalang* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (sebagai anggota).
- c. *Imeum Meunasah* disebut juga Ulama. Ulama adalah waraasatul ambiya, maka wajibnya fatwa dan peran ulama perlu direaktualkan dan difungsikan pada posisinya sebagai pengayom dan penyuluh umat, dalam hal ini penyuluh masyarakat Aceh. Sikap seperti ini penting untuk menjaga dan membangun Aceh yang bermartabat, Cendikiawan, Tokoh Adat.
- d. Sekretaris Gampong (sebagai panitera).
- e. *Ulee Jurong* (sebagai penerima laporan awal).

Keberadaan Peradilan Adat, adalah suatu lembaga Musyawarah Adat (*Adat Meusapat*) yang berfungsi melakukan tugas-tugas dan kewenangan untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat secara damai untuk membangun keseimbangan (*equalibrium*), sehingga masyarakat menjadi rukun, damai, dan sejahtera. Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana di jelaskan di atas tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peuet*, dan *Ulee Jurong* maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara Peradilan Adat juga dan mereka secara resmi menjadi penyelenggara adat yang dipercayai oleh masyarakat.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat, *Keuchik* selaku pemimpin tertinggi, selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh Aparat Gampong, *Keuchik* juga harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI setempat demi terciptanya tatanan bernegara yang baik. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat didalam pasal 13 ayat (1),(2) dan (3) mengatur tentang jenis-jenis sengketa atau perselisihan adat yang terjadi di Gampong dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.

BAB TIGA

PEMAHAMAN KEUCHIK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Jantho merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kota Jantho juga merupakan ibu Kota dan pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. dengan luas area 59.300,16 Ha dan populasi penduduk Kecamatan Kota Jantho berjumlah 9,966 jiwa yang terdiri dari 13 Desa yaitu : Awek, Barueh, Bueng, Cucum, Data Cut, Jalin, Jantho Lama, Jantho Baru, Jantho Makmur, Suka Tani, Teureubeh, weu, Bukit Meusara.

B. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Dalam penyelesaian Tindak pidana ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu. Tahap penyelesaiannya sama hanya saja kasus-kasusnya berbeda dari sepanjang tahun 2014-2021 terhitung ada 17 kasus pidana ringan yang terdata dari Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu. Kemudian dalam penyelesaian kasus di Gampong tersebut ada 4 tahap penyelesaiannya penulis akan memaparkan satu kasus dari masing-masing Gampong sebagai berikut:

1. Praktik Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu

Pertama, Praktik penyelesaiannya sengketa yang paling sederhana dan praktik ini diakui sebagai tradisi yang turun temurun masih terus dipergunakan oleh masyarakat, keterlibatan para pihak biasanya terbatas, yaitu para pihak yang bersengketa serta *Keuchik* sendiri, misalnya untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil, maka *Keuchik* akan melibatkan *Tengku*

Imuem (pemuka agama) dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat. *Keuchik* sebagai pemangku dan pemimpin Gampong lebih menonjol dan sifat keaktifannya juga lebih besar. Tidak jarang *Keuchik* akan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah masing-masing pihak bersengketa untuk mencari informasi detail tentang permasalahan yang ada. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menurunkan tingkat ketegangan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta sebagai bentuk negosiasi yang coba dibangun oleh *Keuchik* untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian. Ketika *Keuchik* telah mendapatkan informasi yang dirasa cukup dari kedua belah pihak atas duduk perkaranya, kemudian para pihak akan diundang untuk bertemu secara langsung. Lokasi pertemuan bersifat fleksibel, dan tidak jarang rumah *Keuchik* dipilih sebagai tempat yang paling netral selain juga tentunya *meunasah* maupun mesjid di Gampong turut menjadi alternatif utama.

Kedua, adalah pelaksanaan peradilan adat yang “menyerupai” persaingan formil. Pelaksanaannya dinilai lebih sistematis dan merujuk pada pedoman peradilan Adat yang di terbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Selain para pihak yang bersengketa, dalam pelaksanaan peradilan memiliki struktur tertentu yaitu adanya *Keuchik* sebagai ketua majelis peradilan, dan *Tuha Peut* Gampong. *Imuem Meunasah* dan Ulama, Cendikiawan, serta Tokoh Adat lainnya sebagai Anggota. Formasi ini dilengkapi oleh panitera yang dijabat oleh sekretaris Gampong yang memiliki peranan sebagaimana panitera pada persidangan yaitu mencatat jalannya agenda sidang dalam berita acara persidangan.

Pertemuan ke-1 : *Keuchik* memanggil pelaku

Pertemuan ke-2 : *Keuchik* memanggil korban

Pertemuan ke-3 : *Keuchik* mengevaluasi kasus tersebut dengan aparaturnya Gampong, *Tuha Peut*, dan Tokoh masyarakat

Pertemuan ke-4 : *Keuchik* memanggil kembali korban dan pelaku dan juga saksi 3 orang mendengar kronologis apakah benar dan sesuai dengan apa yang dikatakan pelaku atas perbuatannya. Kemudian *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan aparaturnya Gampong, memberi sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gampong tersebut berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Setelah kasus terselesaikan kedua belah pihak sudah damai dan sanksi sudah diberikan kepada pelaku dan korban sudah mendapatkan keadilan. Tahap terakhir yaitu ada adat *Peusijek*, makan pulut kuning, dan terakhir sebagai penutup ada sedikit doa.

Hanya sampai disitulah penyelesaiannya tindak pidana ringan ini jika tidak dapat di damaikan dan diselesaikan dengan adat Gampong maka perkara ini akan di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

2. Pemahaman Hukum Aparatur Peradilan Adat Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu

Gampong Jantho sebagai Gampong percontohan peradilan adat yang di bentuk oleh Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2016 telah banyak menyelesaikan sengketa-sengketa dan permasalahan sosial yang dialami warganya. Namun, apakah setiap aparaturnya peradilan adat pada Gampong Jantho paham dan mengerti mengenai hukum.

Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam BAB I Ketentuan Umum nomor 30 merupakan Kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat

istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan peradilan adat.

Dalam pelaksanaan peradilan adat, *Keuchik* selaku hakim ketua haruslah proaktif selama berjalannya sidang. Sisi yang paling menonjol dari keberadaan hakim itu adalah, bahwa selaku sang pemutus, ia setiap waktu memiliki kesempatan yang seluasluasnya untuk dapat mempunyai kesempatan cukup untuk selalu memberikan secara proporsional rasa keadilan hukum melalui putusannya.⁴⁸ Rousfijar yang saat ini menjabat sebagai *Keuchik* Gampong Jantho makmur, Mawardi *Keuchik* Gampong Weu, dan Azhari *Keuchik* Gampong bukit meusara sekiranya telah beberapa kali menyelesaikan kasus yang terjadi di Gampong-Gampong tersebut.

Dalam hal sebagai hakim ketua dalam peradilan adat, *Keuchik* Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu saat ini berlatar belakang bukan dari lulusan sarjana hukum. Namun, karena Gampong tersebut adalah Gampong percontohan peradilan adat, maka tentu *Keuchik* pun yang walau bukan berlatar belakang lulusan sarjana hukum, tapi tetap paham proporsi yang menjadi bagiannya. Adapun yang dapat penulis ketahui adalah *keuchik* telah paham bagaimana tata cara pelaksanaan peradilan adat yang baik, tugas dan fungsi masing-masing pihak serta kasus apa saja yang menjadi wewenang peradilan adat Gampong.⁴⁹

⁴⁸ Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2015, Hal. 112

⁴⁹ Wawancara dengan Sabri (*Keuchik* Gampong Jantho Makmur) 50 Tahun. Tanggal 10 September 2021, pukul 09:00 WIB

Data Kasus Di Gampong Jantho Makmur

NO.	TANGGAL LAPORAN GAMPONG	KASUS	UMUR PELAKU DAN KORBAN	KEPUTUSAN ADAT GAMPONG
1.	22 Desember 2014	Pengancaman pembunuhan terhadap keuchik	54/48	Damai secara adat Gampong Jantho Makmur dan korban meminta pada keluarga pelaku untuk rehabilitasi sebelum di pulangkan kembali ke masyarakat.
2.	22 Desember 2014	Pecurian Hewan Ternak	24/22	Damai pihak kedua harus membayar denda sebesar Rp.1.500.000 kepada pihak pertama dan kedua belah pihak telah sepakat dengan keputusan musyawarah adat Gampong dan kedua belah pihak di <i>peusijeuk</i> secara adat Gampong.
3.	12 Desember 2014	Pemukulan	52/47	Perdamaian di Polsek

Tabel Kasus Jantho Makmur

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyebab
1.	2 Juli 2014	2	Penganiayaan Ringan
2.	5 juli 2020	3	Penganiayaan Ringan
3.	2 Agustus 2021	1	Penipuan Ringan
4.	12 Desember 2021	1	Utang Piutang

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penyebab
1	2014	3 Kasus	Pidana Ringan

Tabel Data Kasus Gampong Bukit Meusara

NO	TANGGAL LAPORAN GAMPONG	KASUS	UMUR PELAKU DAN KORBAN	KEPUTUSAN ADAT GAMPONG
1.	2 Juli 2014	Penganiayaan Ringan	38/38	Pelaku harus menanggung biaya pengobatan kepada korban dan kedua belah pihak sudah damai secara adat dan berjanji tidak ada

				keributan kedepan terhadap kasus ini.
2.	5 juli 2020	Penganiayaan Ringan	20/17	Damai secara Adat Istiadat dan Pelaku Harus Menganti Rugi Sebesar Rp.1.500.00
3.	2 Agts 2021	Penipuan Ringan	23/48	Pelaku akan menebus motor Korban dan Biaya Ditanggung Oleh Pelaku dan Kedua Belah Pihak Terima dengan Hasil Musyawarah dengan Perangkat Gampong.
4.	12 Des 2021	Utang Piutang	24/30	Damai, Bayar Kembali Utang dan di <i>Peusujuk</i> Secara Adat

Dapat dilihat dari data yang berisi di dalam tabel mengenai kasus apa saja yang diselesaikan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu pada tahun 2014-2021. Penulis mendapatkan 14 kasus yang diselesaikan melalui peradilan adat yaitu kasus utang piutang, penipuan ringan, penganiayaan ringan, pengancaman pembunuhan terhadap *Keuchik*, pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh warga Gampong Weu, Bukit Meusara, dan Jantho Makmur. Kasus-kasus diputuskan dengan hal yang berbeda namun yang tetap ingin dicapai dalam penyelesaian kasus tersebut adalah damai.

Pada Kasus Pencurian hewan ternak yang dialami oleh saudara Nur Khaliin yang merupakan warga Gampong Jantho Makmur berdasarkan Berita Acara tanggal 25 Mei 2014 dengan Jenis perkara yaitu dugaan Pencurian ringan yang dilakukan kepada saudara Nur Khalidin Mengenai pencurian ringan.

Dalam keterangannya pihak pelapor mengakui bahwa pihak terlapor telah melakukan pencurian ringan hewan ternak. Pertimbangan Majelis peradilan adat saat itu adalah mengajak para pihak yang bersengketa untuk berdamai.⁵⁰

Adapun isi putusannya adalah sebagai berikut

Putusan Perdamaian :

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 25 Mei 2014
3. Isi putusan : Bahwa pihak 1 dengan pihak 2 telah sepakat melakukan perdamaian atas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak masalah pencurian hewan ternak dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Pihak 2 sudah mengembalikan hewan ternak
 - Pihak 1 sudah menerima hewan ternak dihadapan perangkat Gampong Jantho Makmur dan perangkat Gampong
 - Bahwa antara pihak 1 dan 2 sudah dilakukan *peusijuek* oleh perangkat Gampong secara adat istiadat
 - Bahwa kedua belah pihak tidak ada sangkut paut masalah pencurian hewan ternak lagi.

Kemudian ada juga kasus penganiayaan ringan yang dialami oleh saudari Triyana yolanda yang merupakan warga Gampong Bukit meusara, berdasarkan surat keterangan perdamaian tanggal 21 Agustus 2021 dengan jenis perkara yaitu

⁵⁰ Wawancara dengan Sabri (*Keuchik* Gampong Jantho Makmur) 50 Tahun. Tanggal 10 September 2021, pukul 09:00 WIB

penganiyaan ringan yang dilakukan kepada saudari Triana Yolanda mengenai penganiyaan ringan tersebut.⁵¹

Dalam keterangan pihak pelapor mengakui bahwa pihak terlapor melakukan penganiyaan ringan. Pertimbangan majelis adat saat itu adalah mengajak kedua belah pihak berdamai secara berjabat tangan.

Nama : Triana yolanda (pihak I)

: Nur Aini (pihak II)

Hari : Selasa 21 Agustus 2021

Isi Putusan : bahwa pihak I dan pihak II telah sepakat melakukan perdamaian secara berjabat tangan, dan kedua belah pihak sudah berjanji bahwa tidak akan mengulangi kejadian yang sama, dan siap menerima sanksi adat yang setimpal dengan perjanjian adat atau keputusan adat Gampong.

Selanjutnya kasus pidana ringan percobaan pembunuhan di Gampong Weu yang dialami oleh saudara T. Hendra Kusuma yang merupakan warga Gampong Weu, berdasarkan surat keterangan perdamaian tanggal 22 Desember 2014 dengan jenis perkara yaitu pidana ringan yang dilakukan kepada saudara T. Hendra Kusuma mengenai percobaan pembunuhan tersebut.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Azhari (*Keuchik* Gampong Bukit Meusara) 55 Tahun. Tanggal 13 september 2021, pukul 10:00 WIB

⁵² Wawancara dengan Mawardi (*Keuchik* Gampong Weu) 60 Tahun. Tanggal 11 Desember 2021, pukul 09:00 WIB

Dalam keterangan pihak pelapor mengakui bahwa pihak terlapor melakukan percobaan pembunuhan. Pertimbangan majelis adat saat itu adalah mengajak kedua belah pihak berdamai secara adat istiadat yang berlaku.

Nama : T. Hendra Kusuma (pihak I)

: Zulkarnain (pihak II)

Hari : Selasa 22 Desember 2014

Isi Putusan : bahwa pihak I dan pihak II telah sepakat melakukan perdamaian terhadap kasus percobaan pembunuhan yang terjadi. Kemudian kedua belah pihak sudah berjanji bahwa tidak akan mengulangi kejadian yang sama, dan siap menerima sanksi adat yang setimpal dengan perjanjian adat atau keputusan adat gampong dan hukum yang berlaku.

Selain *Keuchik* dalam peradilan adat menjalankan peran sebagai hakim ketua, adapula Sekretaris Gampong dalam peradilan adat bergerak selaku panitera. Dalam bahasa inggris panitera disebut *Clerk* atau *registar* atau dalam bahasa belanda disebut *Griffiers*⁵³ Adapun tugas-tugas pokok panitera adalah menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara. Mulai dari proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kemahiran panitera dalam penataan administrasi baik secara manual maupun melalui komputer.⁵⁴ Oleh karena itu seorang panitera dituntut agar tanggap dalam mencatat tiap-tiap hal

⁵³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/panitera> diakses pada 25 Juli 2019, Pukul 10.55 Wib

⁵⁴ [http://pa-purworejo.go.id/web/peran-panitera-dalam-pelaksanaan-tugas-pokok dan-fungsiperadilan-di-indonesia](http://pa-purworejo.go.id/web/peran-panitera-dalam-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsiperadilan-di-indonesia) diakses pada 25 juli 2019, pukul 11.16 Wib

yang terjadi selama proses penyelesaian perkara hingga nantinya akan dibuat suatu Berita Acara.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Hukum Adat Pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008

Hukum Adat dan Hukum Islam saling berhubungan. Adapun hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam yaitu diterimanya Hukum Islam tersebut oleh masyarakat dan Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu. Contoh dari di terimanya Hukum Islam tersebut oleh masyarakat seperti Hukum Perkawinan dan Hukum Perbankan Syari'ah di seluruh Indonesia. Kemudian, contoh dari Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu seperti adat *gono-gini* di Jawa maupun *Harta sihareukat* di Aceh. Diantaranya syarat-syarat yang bisa di terima hukum adat oleh Islam, antara lain adat itu bisa diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum, dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian ditugaskan Rasulullah untuk mengajarkan Hukum tersebut kepada seluruh umat manusia, hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan juga *ijma'* para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau menggantikan ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia dituntut hanya untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan *ijtihad*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, begitu juga dengan hukum adat Allah tidak pernah melarang menghidupkannya dalam kehidupan masyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. dan penduduk Aceh Besar pada umumnya menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena penduduk Aceh

Besar sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan syariat Islam.

Di dalam hukum Islam hukuman kepada pelaku tindak pidana ringan diancam dengan *uqubah ta'zir*. Dimana pidana ringan termasuk salah satu perbuatan pidana. Karena perkelahian itu perbuatan yang sangat dilarang itu termasuk kedalam tindakan yang terlarang dan tidak berperikemanusiaan. Di dalam hukum Islam juga telah diatur bagaimana tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan kata lain *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan kekerasan atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa *ta'zir* mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan, karena *ta'zir* juga merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zir* dapat timbul akibat perbuatan yang seharusnya di hukum *qishas*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *qishas*, maka hukumannya beralih kepada *ta'zir*. Dalam kasus *ta'zir* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ketegasan hakim atau pemerintah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hal ini sangat diperlukan.

Penyelesaian perkara pidana adat dalam masyarakat selalu diupayakan melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu di praktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Oleh karena itu, bapak Muslim menggambarkan bahwa penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat

dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Hal ini dianggap karena cepat dan sederhana serta tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh ketua adat Gampong Jantho Makmur, menjelaskan bahwa di Gampong Jantho Makmur penyelesaian tindak pidana adat melalui peradilan adat harus di kedepankan rasa kekeluargaan serta prinsip perdamaian. Disinilah menandakan bahwasanya penyelesaian secara hukum adat dapat dirasakan oleh masyarakat secara damai dan terciptanya unsur kekeluargaan tanpa harus ada dendam antara dua pihak. Berdasarkan asas rukun, tenteram dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.⁵⁶

Menurut tokoh Agama, bapak Muslim masyarakat di wilayah Gampong Weu memilih penyelesaian perkara adat, baik tindak pidana maupun tindak perdata karena dianggap dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa serta bertambahnya saudara. Tidak hanya itu, bapak Muslim juga menyampaikan bahwasanya penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan seseorang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, yaitu menganjurkan perdamaian. Dalam perkara pidana adat di Gampong Weu, maka dalam proses penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai

⁵⁵ Wawancara dengan Ismek (Petua Adat Gampong Jantho Makmur) 50 Tahun. Tanggal 02 Desember 2021, pukul 10:00 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Ismek (Petua Adat Gampong Jantho Makmur) 50 Tahun. Tanggal 02 Desember 2021, pukul 10:00 WIB

kedudukan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hukum sebagai zat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang saat dengan nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya melalui Qanun. Dalam hal ini, Aceh sudah mempunyai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat-istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun tersebut mengatur lebih lanjut penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 98 UU PA Tahun 2006, yaitu: Lembaga adat berfungsi dan berperan selain sebagai wahana partisipasi masyarakat penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan MAA, pemerintahan kabupaten atau kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat juga merupakan Peradilan Adat bagi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Pengaturan lainnya adalah ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa adat dan istiadat dan mekanisme peradilan adat. Dengan demikian Peradilan Adat di Aceh diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan Negara yang diatur melalui hukum positif memiliki fungsi mengadili dengan lingkup kewenangan berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana adat sangat diinginkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasusnya serta dianggap sesuatu yang sangat efisien dalam menyelesaikan berbagai sengketa pidana maupun perdata. Ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa masyarakat sudah sangat banyak, bahkan mencapai 80 persen.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Ismek (Petua Adat Gampong Jantho Makmur) 50 Tahun. Tanggal 02 Desember 2021, pukul 10:00 WIB


Menurut Satuman, proses penyelesaian tindak pidana adat di Gampong Bale bawah merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Bahkan Satuman menjelaskannya berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S An-Nisa Ayat 114).*

Hal ini menurutnya, penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan adat akan menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak, seperti dengan cara mediasi. Hal ini juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan *islah*. Keberadaan *islah* ini juga telah diterangkan dalam Al-Qur'an.



BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu dengan cara pertemuan. Pada pertemuan pertama, *Keuchik* setempat memanggil pelaku. Pada pertemuan kedua, *Keuchik* setempat memanggil korban. Pada pertemuan ketiga, *Keuchik* mengevaluasi kasus tersebut dengan aparaturnya Gampong, *Tuha Peut*, dan Tokoh masyarakat. Pada pertemuan keempat, *Keuchik* memanggil kembali korban dan pelaku dan juga saksi 3 (tiga) orang mendengar kronologis apakah benar dan sesuai dengan apa yang dikatakan pelaku atas perbuatannya. Kemudian *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan aparaturnya Gampong, memberi sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gampong tersebut berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Setelah kasus terselesaikan kedua belah pihak damai dan sanksi sudah diberikan kepada pelaku dan korban. Keduanya sudah mendapatkan keadilan, tahap terakhir yaitu ada adat *Peusijuk*, makan pulut kuning, dan terakhir sebagai penutup ada sedikit doa. Hanya sampai disitulah penyelesaiannya tindak pidana ringan ini jika tidak dapat didamaikan dan diselesaikan dengan adat Gampong maka perkara ini akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Hukum Adat pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. Di dalam hukum Islam hukuman kepada pelaku tindak pidana ringan diancam dengan *uqubah ta'zir*. Dimana pidana ringan termasuk salah satu perbuatan pidana.

Karena pencurian itu perbuatan yang sangat dilarang itu termasuk kedalam tindakan yang terlarang dan merugikan oranglain. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa *ta'zir* mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan, karena *ta'zir* juga merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan seseorang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, yaitu menganjurkan perdamaian. Dalam perkara pidana adat di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu, maka dalam proses penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hukum sebagai zat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang saat ini di nilai dengan ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya yaitu melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Qanun Aceh ini, dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya kasus Tindak Pidana Ringan. Di samping itu, perlu adanya sosialisasi dari aparaturnya Gampong maupun Lembaga Majelis Adat Aceh kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kondisivitas dalam hubungan masyarakat.
2. Bagi masyarakat hendaknya saling mengingatkan dalam kebaikan, dan memberi teguran bagi yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam.

3. Hendaknya masyarakat lebih menyadari bahwa Lembaga Majelis Adat Aceh sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Razak dan Ishaq, "Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia", Vol. 19, No.1 2019. Diakses melalui <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/>, pada tanggal 23 September 2021.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Abubakar, Ali, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010.
- Audah, Abdul Qadir, *At-tasyri' Al-jinai Fi Al-islam*, (Terj.Tim Salsilah), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: PT. Karisma, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar: 2002.
- Furqan, Andrian Minal, *Tingkat Kesadaran Hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*. Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hasan, Muhammad Tholchah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Surabaya: Visipres, 2003.
- Ida Keumala Jeumpa dan Muhammad Novriansyah, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polek Sakti Kabupaten Pidie)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 (2) November 2017.
- Ismail, Badruzzaman, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003.

- Ismail, Badruzzaman, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.
- Ismail, Badruzzaman, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh : CV. Boebon Jaya, 2013.
- Ismail, Badruzzaman, *Pedoman Peradilan Adat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.
- Ismail, Badruzzaman, *Peradilan Adat Sebagai peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2015.
- J. Baran, Stanley, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, Terj. S. Rouli Manalu, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel*, Aceh: MAA, 2008.
- Majelis Adat Aceh, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Ridha, Muhammad, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*. Skripsi, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016.
- Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, dan M. Adli Abdullah, *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2018.

- Sutinah, Bagong dan Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia*, Banda Aceh tahun 2009.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- T. Syamsuddin dan M. Isa sulaiman, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
- Umar, Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yusrizal, Nanda Amalia, dan Mukhlis, Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 25 Januari 2018.
- Zulfa, Eva, achyani, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbitan FHUI, 2009.
- Zulfa, Eva Achjani, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. II Agustus 2010.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)**

Waktu Wawancara : Dikondisikan

Hari/Tanggal : Jum'at- Rabu/10-12 September 2021

Tempat : Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara, dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

Pewawancara : Zaqi Lisan


Orang Yang Diwawancara : H. Sabri, Azhari, Mawardi

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Geuchik Gampong

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa-apa saja tugas *Keuchik* dan *Tuha Peut* ?
2. Bagaimana proses penyelesaian pidana ringan, dan aparaturnya Gampong yang terlibat dalam penyelesaiannya siapa aja ?
3. Menurut Bapak apakah penyelesaian pidana ringan dengan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 sudah selaras ?
4. Bagaimana praktik pidana ringan di Gampong ini berdasarkan pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 ?
5. Dari tahun 2008 sampai saat ini ada berapa kasus pidana ringan yang terjadi ?
6. Menurut bapak apa yang menjadi faktor-faktor ternyadinya pidana ringan tersebut ?
7. Kasus ini dari tahun 2008-2021 apakah meningkat atau menurun ?
8. Bagaimana peran aparaturnya Gampong dalam menurunkan angka kasus pidana ringan di Gampong ? Apakah saat ini sudah ada kebijakan tersebut, jika sudah apa-apa saja upaya bapak agar tidak terjadi kasus pidana ringan ini ?



Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak H. Sabri (Keuchik Jantho Makmur)



Wawancara dengan Bapak Azhari (Keuchik Bukit Meusara)



Wawancara dengan Bapak Mawardi (Keuchik Weu)

